

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 26 TAHUN 2010**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Desa;
6. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Pilkades adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka memilih Kepala Desa Definitif;
7. Panitia Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disingkat Panitia Pilkades adalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk dan ditetapkan oleh BPD;
8. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan hasil penjurangan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
9. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari persyaratan yang berlaku;
10. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD berdasarkan hasil penyaringan dan berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa;
11. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik secara administratif maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para bakal Calon Kepala Desa;

12. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa;
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat Bupati atas usul Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa kurun waktu tertentu;
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa;

BAB II

PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :
 - a. Persiapan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
 - d. Hak Memilih;
 - e. Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
 - f. Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - g. Penyaringan Calon Kepala Desa;
 - h. Kampanye;
 - i. Pemungutan dan Perhitungan Suara;
 - j. Penetapan Calon terpilih;
 - k. Pelantikan kepala Desa;
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k diatas, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Persiapan Pemilihan Kepala Desa :
 1. 4 (Empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tanpa menunggu Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, untuk terbitnya pelaksanaan Pemerintahan di Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang disingkat Panitia Pilkades untuk memproses Pemilihan Kepala Desa hingga terpilihnya Kepala Desa definitif sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 2. Yang dimaksud dengan memproses Pilkades adalah :
 - a. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - c. Menetapkan Calon Kepala Desa yang terpilih;
 - d. Mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa;
 3. Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD;
 4. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat BPD, Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Pemuka Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda;
 5. Hasil Pembentukan kepengurusan Panitia Pilkades ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat;

b. Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa :

1. Setiap unsur dalam kepanitiaan pemilihan mempunyai hak yang sama untuk dipilih sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Kepengurusan Panitia Pemilihan Kepala Desa disusun sesuai keperluan yang terdiri dari beberapa seksi-seksi dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, sarana dan prasarana pendukung lainnya;
3. Untuk menunjang kelancaran Pemilihan Kepala Desa, panitia Pemilihan Kepala Desa membentuk kelompok pemungutan dan perhitungan suara yang disingkat KPPS, dengan tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Pendaftaran Pemilih;
 - b. Mendistribusikan Undangan Pemungutan Suara;
 - c. Menyiapkan Bilik dan Kotak Suara;
 - d. Melaksanakan Pemungutan Suara;
 - e. Melaporkan Hasil Pemungutan Suara di tiap Tempat Pemungutan Suara yang menjadi tanggungjawabnya;
4. Kelompok Pemungutan dan Perhitungan Suara yang disingkat KPPS dibentuk dalam rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Tokoh Agama, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Perangkat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda;
5. Kelompok Pemungutan dan Perhitungan Suara yang disingkat KPPS beranggotakan minimal 5 (lima) orang dengan kepengurusan terdiri dari Ketua dan beberapa Seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan;
6. Kelompok Pemungutan dan Perhitungan Suara yang disingkat KPPS dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
7. Pengurus atau Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Kelompok Pemungutan dan Perhitungan Suara yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatan kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa dan Kelompok Pemungutan dan Perhitungan Suara;
8. Pengurus atau Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Kelompok Pemungutan dan Perhitungan Suara yang berhalangan atau melakukan tindakan kecurangan yang dapat dibuktikan kebenarannya dapat diganti dengan pengurus Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Kelompok Pemungutan dan Perhitungan Suara yang lain;
9. Pergantian Pengurus atau Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa atau usul Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Hasil Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa;
10. Pergantian Pengurus atau Anggota Kelompok Pemungutan dan Perhitungan Suara ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan pendapat dari Ketua atau Anggota Kelompok Pemungutan dan Perhitungan Suara;
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang melakukan tindakan kecurangan yang dapat menguntungkan salah satu Calon kepala Desa dan setelah melakukan pemeriksaan dapat dibuktikan kebenarannya, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut dapat dibubarkan dan dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang baru;

c. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa :

1. Sebelum Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dibentuk, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan rapat yang dihadiri pula oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Tokoh Agama, Unsur Pendidikan dan Unsur Pemuda dengan agenda rapat rencana pembentukan dan pendaftaran calon Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
2. Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa berasal dari Tokoh Agama, unsur pendidikan dan unsur pemuda desa, masing-masing 3 (tiga) orang dengan melampirkan persyaratan administrasi;
3. Persyaratan administrasi calon panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa yaitu :
 - a. Surat Permohonan yang ditujukan pada panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Photo Copy ijazah yang dilegalisir;
 - c. Photocopy KTP yang dilegalisir;
 - d. Melampirkan surat pernyataan setia dan taat pada Peraturan, Tata Tertib dan tahapan Pemilihan Kepala Desa yang berlaku;
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah memeriksa kelengkapan persyaratan menyampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan;
5. Hasil Persetujuan BPD selanjutnya, disampaikan kepada calon Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dan kemudian diberitahukan kepada calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
6. Calon Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD melaksanakan rapat untuk menentukan kepengurusan Panitia Pengawas;
7. Susunan Kepengurusan Panitia terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota;
8. Hasil rapat calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
9. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam rapat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;

d. Hak Memilih :

1. Penduduk Desa yang berumur 16 tahun dapat didaftar sebagai Pemilih apabila pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan genap berusia 17 tahun;
2. Penduduk asli desa yang tidak memiliki KTP, akan tetapi yang bersangkutan terbukti bertempat tinggal/berdomisili di desa tersebut secara terus menerus, berdasarkan pernyataan dari ketua RT setempat maka berhak didaftar sebagai pemilih Kepala Desa;
3. Penduduk desa pindahan dari desa atau daerah lain dan setelah domisili selama 6 bulan atau lebih, apabila penduduk desa tersebut tidak memiliki identitas diri dari desa setempat maka tidak berhak didaftar atau mendaftarkan diri sebagai Pemilih Kepala Desa;
4. Penduduk desa pindahan dari desa atau dari daerah lain yang telah berdomisili selama 6 bulan berturut-turut dan memiliki surat keterangan berdomisili dari pemerintah desa setempat berhak didaftar atau mendaftarkan diri sebagai pemilih kepala desa;

5. Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan daftar pemilih terlebih dahulu mengundang masing-masing Calon Kepala Desa dalam rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri pula oleh BPD, Perangkat Desa dengan agenda rapat untuk mendapatkan persetujuan masing-masing Calon Kepala Desa yang telah didaftar oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 6. Hasil Persetujuan Calon Kepala Desa terhadap jumlah pemilih Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara ditanda tangani oleh masing-masing Calon Kepala Desa untuk selanjutnya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 7. 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa dibantu KPPS mengumumkan daftar pemilih Kepala Desa ditempat-tempat yang mudah diketahui masyarakat;
 8. 3 (tiga) hari masa tenang sebelum pemungutan suara dilaksanakan, bagi penduduk desa yang memenuhi persyaratan belum terdaftar sebagai pemilih dapat didaftar atau mendaftarkan diri sebagai pemilih tambahan;
 9. Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak diperbolehkan menerima daftar pemilih tambahan pada saat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan;
 10. Daftar Pemilihan Tambahan setelah disetujui Calon Kepala Desa dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa diumumkan di masing-masing KPPS pada saat pemungutan suara;
 11. Salinan daftar pemilih disampaikan kepada Kecamatan dan Badan Pembayaran masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa :
- Selain persyaratan sebagaimana termasuk dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Bakal Calon Kepala Desa juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. tidak sedang menjalani hukuman kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih dari 5 (lima) tahun;
 2. untuk mendapatkan dan menjamin Kepala Desa yang terpilih nantinya betul-betul mempunyai motivasi untuk mengabdikan pada desanya, maka yang bersangkutan harus mengenal dan dikenal masyarakat desanya hal ini dengan dibuktikan bertempat tinggal paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut atau tanpa terputus-putus dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 3. Bagi Penduduk Desa di desa setempat dan kadang tinggal didesa lain tetapi yang bersangkutan masih memiliki KTP Desa asal dan tidak memiliki KTP desa yang baru, dapat diterima sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
 4. Bagi PNS Anggota TNI /POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 juga harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang yaitu :
 - a. Persetujuan Gubernur bagi PNS yang berstatus PNS provinsi;
 - b. Persetujuan Bupati / Pejabat yang berwenang bagi PNS yang berstatus PNS Kabupaten;
 - c. Persetujuan Sekretaris Jenderal bagi PNS Pusat ditingkat Departemen;
 - d. Persetujuan Kepala/Ketua Lembaga bagi PNS Pusat Non Departemen;
 - e. Dari Dandrem bagi Anggota TNI;
 5. Bagi PNS Kabupaten persetujuan diberikan oleh Bupati/Pejabat yang berwenang setelah mendapatkan persetujuan yang berjenjang dari Dinas /Kantor/Badan atau Instansi dimana yang bersangkutan bekerja;

6. Karyawan BUMN/BUMD dan Perusahaan swasta yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Perusahaannya;
7. PNS, Anggota TNI /POLRI, Karyawan BUMN/BUMD dan Swasta yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa tetap melaksanakan tugas jabatannya sebagaimana mestinya;
8. Bagi Karyawan BUMN / BUMD, Perusahaan Swasta apabila terpilih dan dilantik menjadi Kepala Desa harus mengundurkan diri sebagai Karyawan BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta dimana yang bersangkutan bekerja;
9. Surat Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada point 7 disampaikan pada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
10. Bagi Pengurus Partai Politik yang terpilih sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari pengurus Partai Politik apabila terpilih dan terlantik menjadi Kepala Desa;
11. Pernyataan pengunduran diri dari pengurus Partai Politik disampaikan pada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa;

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil, TNI / POLRI yang dipilih dan dilantik menjadi Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan PNS, Anggota TNI/POLRI yang dipilih dan diangkat menjadi Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. PNS, Anggota TNI/POLRI yang dipilih dan diangkat menjadi Kepala Desa diberhentikan dari Jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS, Anggota TNI/POLRI;
 - b. PNS dengan jabatan Fungsional seperti Guru, Paramedis, Penyuluh dan lain-lain selama menjabat Kepala Desa dialih fungsikan menjadi Staf Administrasi dan dikembalikan dalam jabatan fungsional semula apabila yang bersangkutan telah berakhirnya masa jabatannya sebagai Kepala Desa;
 - c. Gaji dan penghasilan lain yang berhak diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI yang diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibayarkan oleh instansi/satuan dimana yang bersangkutan bertugas sebelum menjadi Kepala Desa;
 - d. PNS, Anggota TNI/POLRI yang dipilih dan diangkat menjadi Kepala Desa berhak mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. PNS, Anggota TNI/POLRI yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke Instansi/satuannya;
2. Pemberhentian jabatan dan pengalihan fungsi tugasnya sebagai PNS, Anggota TNI/POLRI dilaksanakan setelah yang bersangkutan diangkat dan dilantik menjadi Kepala Desa;
3. PNS, Anggota TNI/POLRI, Karyawan BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta yang tidak terpilih menjadi Kepala, kembali bekerja pada instansi/satuan dimana yang bersangkutan;

Selanjutnya untuk Penjabat Desa, Anggota BPD dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diatur sebagai berikut :

1. Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan pengunduran diri kepada :
 - a. Bagi Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD disampaikan kepada Bupati dengan salinan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa , Pemerintahan Desa, BPD dan Kecamatan;

- b. Bagi Perangkat Desa disampaikan kepada Kepala Desa dengan salinan disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kecamatan dan BPD;
2. BPD 3 (tiga) hari setelah menerima pengunduran diri Penjabat Kepala Desa atau Anggota BPD, selanjutnya melaksanakan rapat membahas pengunduran dan penggantian Penjabat Kepala Desa dan Anggota BPD, dan harus sudah disampaikan kepada Camat beserta Berita Acara Hasil Rapat tersebut;
3. Kecamatan setelah menerima usulan pergantian Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD, selanjutnya mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam suatu Keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Anggota BPD;
4. Surat Pengunduran diri Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa merupakan salah satu syarat bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menerima sebagai bakal Calon Kepala Desa;
5. Penjabat Kepala Desa yang mengundurkan diri tetap melaksanakan tugas seperti biasa sebelum adanya penetapan dari Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat baru;
6. Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa yang mengundurkan diri, tidak berhak atas gaji dan Penghasilan lain terhitung mulai tanggal Surat Keputusan terbit;

Pengambilan Cuti bagi Kepala Desa sebagai berikut :

1. Kepala Desa yang mengambil cuti sebagai calon Kepala Desa dan cuti untuk keperluan lain disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan salinan disampaikan kepada Camat dan BPD;
2. Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menetapkan rekomendasi cuti bagi Kepala Desa dan menunjuk Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas sementara sampai berakhirnya perhitungan suara;
3. Cuti untuk keperluan lain paling lama 12 (duabelas) hari kerja selain cuti bersalin dan cuti besar lainnya;

f. Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa :

1. Tata cara penjaringan ditetapkan dalam rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan secara terbuka pendaftar Bakal Calon Kepala Desa selama 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal diumumkan;
3. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa disampaikan langsung kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan persyaratan Administrasi sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan tertulis dari yang bersangkutan yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan materai 6.000,-;
 - b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Surat Pernyataan Setia dan Taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia;
 - d. Akte Kelahiran/Akte Kenal Lahir dari Pejabat yang berwenang;
 - e. Surat Keterangan dari Pengadilan / Kepolisian tidak sedang menjalani hukuman atau tidak pernah dihukum paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - f. Photo Copy KTP dan KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - g. Surat Keterangan bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahun terakhir tidak terputus-putus dari Pemerintahan Desa setempat diketahui Kecamatan;

- h. Surat Keterangan berkelakuan Baik dari Kepolisian;
 - i. Surat Keterangan Kesehatan oleh Dokter atau Petugas Kesehatan Puskesmas setempat;
 - j. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya dari Pengadilan;
 - k. Surat Pernyataan tidak pernah terlibat dalam kegiatan organisasi yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - l. Bagi PNS, TNI/POLRI, Karyawan BUMN/BUMD dan swasta dilengkapi dengan surat keterangan ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang;
 - m. Bagi Karyawan BUMN/.BUMD, Karyawan Swasta dan Pengurus Partai dilengkapi surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Karyawan BUMN/BUMD, Karyawan Swasta dan Pengurus Partai apabila terpilih dan dilantik menjadi Kepala Desa;
 - n. Bagi Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD dan Perangkat Desa melampirkan Surat Pernyataan Pengunduran diri dari jabatannya;
 - o. Photo Copy (Salinan) ijazah Pendidikan dari yang pertama s/d terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - p. Daftar Riwayat Hidup;
 - q. Pas Photo hitam putih ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 lembar;
 - r. Surat Pernyataan pengunduran diri dari jabatan bermaterai bagi calon Kepala Desa yang berstatus Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
 - s. Surat Pernyataan bermaterai tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak dalam desa manapun diwilayah NKRI;
 - t. Surat Pernyataan siap bertempat tinggal dan menetap di desa setempat apabila terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa;
4. Pada saat mendaftarkan diri setiap Bakal Calon Kepala Desa diharuskan memperlihatkan atau melampirkan photo copy ijazah pendidikan sebelumnya;
 5. Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri memiliki ijazah ujian persamaan lebih dari 1 (satu), maka ijazah yang sah untuk penentuan syarat Bakal Calon Kepala Desa adalah ijazah Ujian Persamaan yang pertama;
 6. Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat menutup masa penjangkaran 15 (limabelas) hari pertama apabila Bakal Calon yang telah mendaftarkan diri minimal berjumlah 3 (tiga) orang;
 7. Selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat memperpanjang masa penjangkaran yang kedua selama 15 (limabelas) hari apabila bakal Calon yang mendaftarkan diri kurang dari 3 (tiga) orang;
 8. Apabila masa perpanjangan kedua telah dilaksanakan dan tidak terdapat atau Bakal Calon Kurang dari 3 (tiga) orang yang memenuhi persyaratan, maka panitia dapat memperpanjang selama 7 (tujuh) hari kembali masa penjangkaran dan dapat menerima Bakal Calon yang berpendidikan dibawah SLTP atau yang berumur lebih dari 56 tahun;
 9. Pendaftaran Bakal Calon yang berpendidikan SD/ sederajat atau berusia diatas 56 tahun dapat diterima Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah adanya persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang berwenang sesuai usulan BPD berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 10. Perpanjangan waktu penjangkaran selama 7 (tujuh) hari tersebut dilaksanakan setelah dikonsultasikan dengan BPD;

g. Penjaringan Calon Kepala Desa :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah menetapkan Bakal Calon Kepala Desa dengan Surat Pengantar dari Kecamatan menyampaikan pada Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan, untuk menetapkan pelaksanaan ujian penyaringan;
2. Ujian Penyaringan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten yang dihadiri oleh seluruh Bakal Calon, Pihak Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD;
3. Bakal Calon yang berhalangan hadir pada saat ujian penyaringan tanpa alasan yang tidak jelas dinyatakan gugur;
4. Pelaksanaan ujian penyaringan Calon Kepala Desa yang berhalangan hadir dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bakal calon tersebut dinyatakan gugur;
5. Ujian Penyaringan dilaksanakan oleh tim pemerintah yaitu terdiri :
 - a. Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Polinmas);
 - c. Bagian Hukum;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas dan Pemdес);
 - e. Inspektorat Kabupaten;
6. Penetapan Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 orang dan sebanyak-banyaknya berjumlah 5 orang;
7. Apabila ujian Penyaringan Calon Kepala Desa diikuti lebih dari 5 (lima) orang, maka ikut pemilihan adalah berdasarkan rangking nilai tertinggi;
8. Apabila ujian Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa diikuti lebih dari 5 (lima) orang, selanjutnya dari hasil pemeriksaan terdapat nilai sama maka untuk penentuan kelulusan Calon Kepala Desa yang terakhir dilaksanakan ujian penyaringan kembali oleh Pemerintah Kabupaten dan apabila dari hasil ujian penyaringan calon Kepala Desa tahap kedua tidak ada yang lulus. Maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan 4 (empat) orang calon Kepala Desa yang lulus dan berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa;
9. Penjaringan dibuka kembali apabila Calon Kepala Desa yang lulus ujian penyaringan kurang dari 2 (dua) orang;
10. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus ujian penyaringan tidak berhak mendaftarkan diri kembali sebagai Bakal Calon Kepala Desa pada periode yang sama;
11. Hasil ujian penyaringan yang diterima Panitia Pemilihan Kepala Desa dari Pemerintah Kabupaten selanjutnya disampaikan kepada BPD melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan oleh Pihak Panitia;
12. BPD setelah menerima hasil ujian penyaringan Bakal Calon Kepala Desa selanjutnya melaksanakan rapat yang dihadiri 2/3 Anggota BPD untuk menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Surat Keputusan BPD;
13. Apabila terdapat calon yang mengundurkan diri atau meninggal dunia sehingga calon kurang dari 2 (dua) orang, maka proses penjaringan dan penyaringan dilaksanakan kembali setelah dikonsultasikan kepada BPD untuk penetapan waktu penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
14. Proses pengulangan kembali penjaringan, penyaringan bakal calon dan penetapan calon Kepala Desa tersebut dilaksanakan dengan mengacu kepada proses dan mekanisme yang ada;
15. Keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;

16. Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah menerima penetapan Calon Kepala Desa dari BPD mengumumkan dan menyampaikan pada masing-masing bakal Calon Kepala Desa;
17. Salinan penetapan BPD tentang Calon Kepala Desa disampaikan kepada Bupati dan Camat;
18. Apabila setelah penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih ternyata ada hasil Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan kecurangan atau menggunakan identitas atau ijazah palsu maka hasil ujian yang bersangkutan dapat dibatalkan, dan selanjutnya Calon Kepala Desa tersebut diganti dengan Calon Kepala Desa tersebut diganti dengan Calon Kepala Desa selanjutnya sesuai rangking;

h. Kampanye :

1. Sebelum kampanye dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang semua Calon Kepala Desa untuk penentuan nomor urut Calon Kepala Desa yang dihadiri pula oleh BPD, Perangkat Desa dan KPS;
2. Nomor urut Calon Kepala Desa tersebut kemudian ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan disosialisasikan oleh masing-masing calon melalui kampanye;
3. Jadwal dan Tata Cara Kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan disampaikan pada masing-masing Calon melalui kampanye;
4. Calon Kepala Desa yang telah memiliki nomor urut mengkampanyekan programnya kepada masyarakat berdasarkan tata cara dan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
5. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kampanye Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat meminta bantuan pihak keamanan yaitu Anggota Kepolisian, Koramil, Anggota Satpol PP, Anggota Linmas setelah mengkonsultasikan dan difasilitasi oleh pihak Pemerintah Desa dan Kecamatan;
6. Calon Kepala Desa apabila melakukan tindak pelanggaran terhadap aturan tata tertib kampanye dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas dikenakan sanksi berupa teguran dan yang paling berat yaitu dicabut haknya sebagai Calon Kepala Desa dan dinyatakan gugur;
7. Pencabutan hak calon Kepala Desa ditetapkan oleh BPD setelah mendapatkan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas;

i. Pemungutan dan Perhitungan Suara :

1. Persiapan Pemungutan Suara :

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa mempersiapkan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

- a. Panitia Pemilihan setelah menerima penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan tata cara pemungutan suara setelah dikonsultasikan dengan BPD;
- b. Penetapan waktu pelaksanaan pemungutan suara setelah dikonsultasikan dengan BPD, selanjutnya disampaikan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kecamatan untuk mendapatkan penetapan jadwal pemungutan suara;
- c. Tata cara Pemungutan suara dilakukan dengan cara pencoblosan pada tanda gambar Calon Kepala Desa;
- d. 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa dibantu KPS mengumumkan / memberitahukan secara terbuka kepada masyarakat tanda gambar Calon Kepala Desa yang berhak dipilih setelah dikoordinasikan dengan BPD dan daftar pemilih yang sudah disetujui Calon Kepala Desa;

- e. Pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan KPS pada hari pemungutan suara di TPS masing-masing;
 - f. Mempersiapkan Bilik Suara, Surat Suara dan Alat Pencoblosan Surat Suara;
 - g. 1(Satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dipergunakan minimal 200 orang pemilih atau disesuaikan dengan kondisi desa setempat;
2. Pelaksanaan Pemungutan Suara :
- a. Pada saat pemungutan suara dihadiri oleh Anggota BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Tim dari Kabupaten, Tim dari Kecamatan, serta para Calon Kepala Desa ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pemungutan suara;
 - b. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat Pemilihan Calon Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih dan Calon kepala Desa bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta kemudian menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan atau PPS dengan menunjukan surat panggilan;
 - e. Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dan apabila surat suara dalam keadaan rusak atau cacat, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa/KPPS;
 - f. Pencoblosan / Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - g. Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta surat suara baru dengan terlebih dahulu menyerahkan surat suara yang keliru tersebut kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - h. Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat;
 - i. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban untuk :
 1. Menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu hak suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
 2. Menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan teratur;
 3. Menjamin agar tata tertib pemilihan berjalan dengan lancar dan aman sesuai aspirasi masyarakat;
 - j. Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila sampai batas waktu pemungutan suara jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari jumlah pemilih yang ditetapkan;
 - k. Apabila sampai batas waktu pemungutan suara jumlah pemilih belum mencapai quorum panitia menunda pemungutan suara paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum 50 % + 1 dari jumlah pemilih yang sah;
 - l. Apabila dalam batas waktu tersebut belum mencapai quorum, maka perhitungan suara dapat dilaksanakan oleh Panitia dengan persetujuan dari Calon Kepala Desa;
 - m. Pengunduran waktu dan persetujuan Calon Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani semua Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

3. Pelaksanaan Perhitungan Suara :

- a. Setelah semua pemilih menggunakan hak suaranya mencapai quorum 50 % + 1 atau kurang dari quorum dengan persetujuan Calon Kepala Desa perhitungan surat suara dapat dilaksanakan;
- b. Perhitungan seluruh surat suara dilaksanakan di TPS Induk atau dapat dilaksanakan pada setiap TPS apabila lebih dari 1 (satu);
- c. Apabila tata cara perhitungan dilaksanakan pada setiap TPS, maka setiap Calon Kepala Desa harus menunjuk salah seorang saksi dan memberikan surat kuasa untuk menanda tangani Berita Acara jalannya Pemilihan dan Berita Acara Hasil Perhitungan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa;
- d. Berita Acara Hasil Perhitungan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa di tiap TPS dijadikan dasar oleh Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menanda tangani Berita Acara keseluruhan hasil perhitungan surat suara Pemilihan Kepala Desa;
- e. Sebelum Kotak suara dibuka, Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS membacakan Berita Acara jalannya Pemilihan dan ditanda tangani oleh para Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Ketua KPPS;
- f. Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPPS membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang selanjutnya dicatat dipapan tulis yang disaksikan oleh saksi-saksi yang ditunjuk;
- g. Surat suara sah apabila :
 1. Memakai surat suara yang telah ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 2. Surat Suara ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 3. Mencoblos didalam batas tanda gambar yang telah disediakan;
 4. Setiap pemilih berhak atas 1 (satu) surat suara;
- h. Surat Suara tidak sah apabila :
 1. Menggunakan Surat Suara yang bukan disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 2. Mencoblos gambar 2 (dua) orang calon atau lebih;
 3. Mencoblos diluar batas gambar yang tidak disediakan;
- i. Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan pada masing-masing calon, saksi pemilih pada saat itu juga;

4. Pemilihan Ulang :

- a. Apabila terdapat lebih dari satu orang Calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka untuk penentuan Calon Kepala Desa Terpilih dilaksanakan Pemilihan Ulang;
- b. Pemilihan Ulang dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak penanda tanganan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa yang pertama;
- c. Dalam hal Pemilihan Ulang tersebut hasilnya tetap sama, maka untuk penentuan Calon Kepala Desa Terpilih Keputusannya diserahkan kepada BPD untuk mengadakan pemilihan ulang;
- d. Apabila Calon Kepala Desa Terpilih terbukti melakukan kecurangan pada proses pemilihan Kepala Desa maka hasil pemilihan dapat dinyatakan batal dan yang bersangkutan dinyatakan gugur, dan selanjutnya dilaksanakan pemungutan suara ulang untuk calon Kepala Desa yang tersisa;

j. Penetapan Calon Terpilih :

1. Setelah perhitungan surat suara selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan membacakan Berita Acara Hasil Perhitungan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa;
2. Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan seluruh Calon Kepala Desa pada saat itu juga;
3. Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya Calon Kepala Desa terpilih;
4. Setelah Berita Acara Hasil Perhitungan Surat Suara ditandatangani dan Calon Kepala Desa Terpilih, Ketua Panitia Pemilihan menyerahkan hasil pemilihan kepada BPD dilengkapi Berita Acara Pemilihan dan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara;
5. Calon terpilih dimaksud kemudian ditetapkan dengan Keputusan BPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
6. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada point 5 diatas tidak berlaku apabila Pemerintah Desa dipimpin Penjabat Kepala Desa;

k. Pelantikan Kepala Desa :

1. Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa :

- a. Surat Keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih segera disampaikan kepada Camat untuk disahkan dalam Keputusan Bupati;
- b. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah terbitnya Keputusan Bupati tentang pengesahan Calon Kepala Desa terpilih segera dilaksanakan pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. Petikan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa / Pejabat yang ditunjuk dilingkungan Bapemas dan Pemdes;
- d. Surat Keputusan Bupati tersebut berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan;

2. Tata Cara Pelantikan Kepala Desa :

- a. Pada saat pelantikan, Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/Janji menurut agama secara sungguh-sungguh dihadapan Bupati/Pejabat yang mewakili, para Anggota BPD dan Pemuka Masyarakat lainnya;
- b. Pelantikan dilaksanakan ditempat yang telah ditentukan dalam wilayah desa yang bersangkutan atau ditempat lain sesuai kondisi daerah setelah mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang;
- c. Urutan acara pengambilan sumpah/janji pelantikan Kepala Desa :
 1. Pembacaan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 2. Pengambilan Sumpah/Janji Kepala Desa jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 3. Penanda tangan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji;
 4. Pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 5. Penanda tangan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
 6. Amanat Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 7. Pembacaan Do'a;
- d. Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik Bupati, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan;

- e. Serah terima jabatan Kepala Desa dari Pejabat lama kepada Pejabat yang baru dilakukan dengan penanda tangan Berita Acara serah terima jabatan dan dilampiri memori serah terima jabatan;
- f. Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan Kepala Desa yang baru;
- g. Apabila pelaksanaan pelantikan jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur;
- h. Pelantikan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lama atas persetujuan Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut. Ketentuan ini berlaku pula bagi desa yang dijabat oleh Pejabat Kepala Desa;
- i. Pada Upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara lengkap berwarna putih dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- j. Surat Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa diberikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan pada saat upacara pelantikan;

BAB III

PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat dan menyampaikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat;
- (3) Tata Cara dan Susunan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program Kerja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - c. Program Kerja bidang Pemerintahan Umum;
 - d. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Rutin dan Pembangunan;
 - e. Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
 - f. Lain – lain;
 - g. Penutup;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada akhir anggaran atau pada akhir masa jabatan dalam rapat yang dihadiri 2/3 anggota BPD;
- (5) BPD setelah menerima laporan keterangan pertanggungjawaban kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempunyai hak menolak atau menerima laporan pertanggungjawaban;

BAB IV PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu larangan Kepala Desa dapat dikenakan pemberhentian jabatan;
- (2) Tata Cara Pemeriksa / Penyidikan dan Pemberhentian Kepala Desa dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelum Pemberhentian Jabatan dikenakan kepada seorang Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu larangan maka terlebih dahulu harus diadakan penyelidikan/pemeriksaan baik oleh penyidik Umum maupun oleh Lembaga Pemeriksa dari Kabupaten;
 - b. Tindakan Penyidikan/Pemeriksaan kepada Kepala Desa tersebut dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati dan dilaporkan selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam;
 - c. Dalam Rangka penyidikan/pemeriksaan tersebut maka kepada Kepala Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara waktu oleh Bupati untuk kemudahan penyidikan/pemeriksaan;
 - d. Selama Kepala Desa diberhentikan sementara maka Bupati menunjuk Pelaksana Tugas Sementara Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa atas usul Camat melalui BPD;
 - e. Apabila pemberhentian sementara tersebut hingga berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, maka Bupati memberhentikan dengan hormat Kepala Desa tersebut dan mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usul Camat berdasarkan musyawarah BPD;
 - f. Tindakan Penyidikan bagi Kepala Desa dilaksanakan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati apabila :
 1. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 2. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati;
 - g. Tindakan penyidikan oleh Penyidik Umum sebagaimana point f, dilaporkan secara tertulis kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari;
 - h. Bupati setelah menerima laporan hasil penyidikan akan menentukan lebih lanjut terhadap status Kepala Desa tersebut;
 - i. Apabila dari hasil penyidikan oleh Penyidik umum dan berdasarkan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau dari hasil pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Kabupaten yang bersangkutan terbukti bersalah/melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, maka Bupati memberhentikan Kepala Desa tersebut dan mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan usul Camat berdasarkan musyawarah BPD;
 - j. Hasil Pemeriksaan dari Lembaga pemeriksa Kabupaten berupa laporan hasil pemeriksa yang disampaikan kepada Bupati dan BPD;
 - k. Apabila dari hasil penyidikan/pemeriksa ternyata Kepala Desa tersebut terbukti tidak bersalah maka Bupati mengangkat kembali yang bersangkutan sebagai Kepala Desa;
 - l. Bagi Kepala Desa yang terbukti bersalah/pemeriksaan perbuatan yang dituduhkan berdasarkan putusan Pengadilan tingkat pertama dan yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan Pengadilan tingkat pertama dan upaya banding tersebut belum selesai, maka Bupati secara langsung atau atas usul BPD memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan;

- m. Dalam hal Kepala Desa melakukan perbuatan yang sifatnya masih dapat diperbaiki tindakan penyelesaiannya melalui teguran secara tertulis oleh Bupati dan pembinaan oleh Camat;
- n. Dalam hal Kepala Desa melakukan perbuatan yang sifatnya masih dapat diperbaiki tindakan penyelesaiannya melalui teguran secara tertulis oleh Bupati dan Pembinaan Camat;
- o. Apabila teguran dan pembinaan oleh Camat tidak mendapatkan perhatian dari Kepala Desa maka Bupati dapat memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Kepala Desa yang bersangkutan;
- p. Apabila Kepala Desa berhenti atau diberhentikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian dimaksud harus sudah mulai persiapan pelaksana Pemilihan Kepala Desa yang baru;
- q. Apabila situasi dan kondisi belum memungkinkan Pemilihan Kepala Desa tersebut dapat ditangguhkan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- r. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak pengangkatan Pejabat Kepala Desa, Pemilihan Kepala sudah harus dilaksanakan;
- s. Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas sementara;
- t. Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Dokter dan atau Bidan/Pejabat yang berwenang bahwa Kepala Desa dimaksud tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Desa, maka atas usul BPD, Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Penjabat Kepala Desa;
- u. Bagi Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan memasuki usia pensiun atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- v. Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan karena :
 - 1. Dalam jabatan struktural dan fungsional, kecuali terlebih dahulu mendapatkan ijin/persetujuan dari Pejabat yang berwenang;
 - 2. Sebagai Calon Kepala Desa didesa yang lain;
- w. Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dikembalikan ke instansi Induknya;

BAB V

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa apabila Kepala Desa berhenti, meninggal dunia, diberhentikan dan atau dibentuknya desa persiapan;
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Persiapan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil Musyawarah Desa dan diusulkan oleh Camat;
- (3) Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa yang tidak mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dapat diperpanjang 1 (satu) bulan masa jabatannya apabila pencalonan dan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, berdasarkan musyawarah BPD dan atas persetujuan Bupati;

- b. Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada point a diatas, belum cukup BPD melalui Camat mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati;
- c. Petikan Surat Keputusan Pengangkatan Pj. Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Bapemas/Penjabat yang ditunjuk;
- d. Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat berdasarkan musyawarah BPD;
- e. Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dilakukan, apabila Kepala Desa berhenti, meninggal dunia atau diberhentikan;
- f. masa Jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penetapan dan atau sampai terpilihnya Kepala Desa definitif;
- g. Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa sama dengan tugas wewenang dan kewajiban Kepala Desa dan membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- h. Dalam hal Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas dapat menunjuk Sekretaris Desa untuk mewakili sebagai berikut :
 - 1. Pelaksanaan harian apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas kurang dari 7 (tujuh) hari;
 - 2. Pelaksanaan tugas apabila lebih dari 7 hari dengan persetujuan tertulis dari Camat atau Bupati sepanjang keperluan kedinasan;
 - 3. Dalam hal Sekretaris Desa juga berhalangan, maka yang ditunjuk untuk mewakili adalah salah seorang Kepala Urusan yang dianggap mampu;
 - 4. Penjabat yang ditunjuk mewakili Kepala Desa, tidak boleh menentukan kebijaksanaan yang bersifat prinsipil kecuali terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Kepala Desa atau BPD;
- i. Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Persiapan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan usulan Camat berdasarkan Musyawarah Desa;
- j. Peserta Musyawarah Desa untuk pengusulan Penjabat Kepala Desa Persiapan dan Pengisian Perangkat Desa sebagai berikut :
 - 1. Pihak Kecamatan;
 - 2. BPD Desa Induk;
 - 3. Lembaga Kemasyarakatan;
 - 4. Tokoh Masyarakat;
- k. Pengusulan Penjabat Kepala Desa Persiapan apabila mengalami perubahan maka diusulkan kembali berdasarkan Musyawarah Desa;
- l. Penjabat Kepala Desa persiapan apabila dituduh atau tersangkut dalam suatu larangan, sebagaimana larangan yang berlaku pada Kepala Desa;
- m. Tata cara Pemeriksaan/Penyidikan bagi Penjabat Kepala Desa berlaku sebagaimana tata cara pemeriksaan/penyelidikan terhadap Kepala Desa;

BAB VI

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 6

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa berupa pengadaan Bilik Suara, Surat Suara, Administrasi Umum dan Honorarium Panitia Pemilihan dibebankan pada APBD Kabupaten yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah;

- (2) Biaya lainnya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dapat juga diperoleh dari swadaya masyarakat dan dari para Calon Kepala Desa;
- (3) Biaya Kampanye Calon Kepala Desa ditanggung oleh masing – masing calon Kepala Desa;

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Nopember 2010

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Nopember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2010 NOMOR 26**

TELAH DIKOREKSI OLEH			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM	Sekretaris Daerah	
2.	HM. SYAMSIE JUHRI, S.Sos., MM	Ass. Pemerintahan Umum & Hukum	
3.	ARIEF ANWAR, SH., M.Si	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	ABDUL KADIR, SH	Kasubbag Perundang-Undangan	

6

2010

**PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAPORAN PERSITWA KELAHIRAN
DAN PERITWA KEMATIAN**